



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BINTANG PANGESTU Bin Alm. SLAMET |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/16 Juli 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Puton Rt. 001 Rw. 001 Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh tani / perkebunan |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa Bintang Pangestu Bin Alm. Slamet ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BINTANG PANGESTU Bin Alm. SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana *Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pill double L;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Biru dengan nomor simcard 085704321798;

- 8 (delapan) plastic klip yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil double L;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa **BINTANG PANGESTU Bin Alm. SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 17,00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari saksi BENY EMZY dan saksi BERNANDO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polres Jombang, Sektor Diwek mengamankan saksi SULISTIYO pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan raya Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, dari diri saksi SULISTIYO, saksi BENY EMZY dan saksi BERNANDO berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pill double L, kemudian saksi SULISTIYO menjelaskan jika memperoleh pill double L tersebut dari terdakwa dengan cara membeli, berbekal informasi tersebut kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi BENY EMZY dan saksi BERNANDO berhasil mengamankan terdakwa di pinggir jalan Terminal Makam Gus Dur yang terletak di Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang, serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Biru dengan nomor simcard 085704321798 selanjutnya saksi BENY EMZY dan saksi BERNANDO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic klip yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil double L, yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Diwek guna penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa mengedarkan Pil dobel L dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SULISTIYO, Dimana tujuan saksi SULISTIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa guna memesan Pil dobel L kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi SULISTIYO untuk menemui terdakwa di Ds. Puton Kec. Diwek kab. Jombang, setibanya saksi SULISTIYO di lokasi pertemuan tersebut saksi SULISTIYO langsung menemui terdakwa, kemudian saksi SULISTIYO menyerahkan uang tunai pembelian Pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil dobel L kepada saksi SULISTIYO.

- Bahwa terdakwa membantu menjualkan Pil double L milik sudara PITENG (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap 100 (seratus) butir Pil doble L yang laku terjual.
- Bahwa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan Sekolah Dasar (SD) sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R11460/XII/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09827/NOF/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 28022/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L dan barang bukti dengan nomor : 28023/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSI, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifendil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **BINTANG PANGESTU Bin Alm. SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 17,00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi BENY EMZY dan saksi BERNANDO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polres Jombang, Sektor Diwek mengamankan saksi SULISTIYO pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan raya Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, dari diri saksi SULISTIYO, saksi BENY EMZY dan saksi BERNANDO berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pill double L, kemudian saksi SULISTIYO menjelaskan jika memperoleh pill double L tersebut dari terdakwa dengan cara membeli, berbekal informasi tersebut kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi BENY EMZY dan saksi BERNANDO berhasil mengamankan terdakwa di pinggir jalan Terminal Makam Gus Dur yang terletak di Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang, serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Biru dengan nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085704321798 selanjutnya saksi BENY EMZY dan saksi BERNANDO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic klip yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil double L, yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Diwek guna penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa mengedarkan Pil dobel L dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SULISTIYO, Dimana tujuan saksi SULISTIYO menghubungi terdakwa guna memesan Pil dobel L kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi SULISTIYO untuk menemui terdakwa di Ds. Puton Kec. Diwek kab. Jombang, setibanya saksi SULISTIYO di lokasi pertemuan tersebut saksi SULISTIYO langsung menemui terdakwa, kemudian saksi SULISTIYO menyerahkan uang tunai pembelian Pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil dobel L kepada saksi SULISTIYO.
- Bahwa terdakwa membantu menjualkan Pil double L milik sudara PITENG (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap 100 (seratus) butir Pil doble L yang laku terjual.
- Bahwa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan Sekolah Dasar (SD) sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R11460/XII/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09827/NOF/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 28022/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L dan barang bukti dengan nomor : 28023/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifensidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 jo. 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beny Emzi Alif dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Diwek sedang patroli malam di sekitar jalan raya Ds. Ceweng Kec. Diwek lalu kami mendapati seseorang laki-laki atas nama Sulistiyo alias Bocil yang gelagatnya mencurigakan kemudian saksi memeriksa dan didapati pada orang tersebut kedapatan sedang membawa 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L lalu dilakukan interogasi dan dari keterangan terdakwa bahwa Pil Double L tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa alamat Ds. Puton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Terminal Makam Gus Dur Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang sekitar jam 10.00 Wib pada saat diamankan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 buah Hp merk Realme C15 warna biru no kartu sim card 085704321798 selanjutnya penggeledahan dilakukan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti 8 klip plastik yang berisi 776 butir pil double L;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Reskrim Polsek Diwek yaitu Briptu Bernando Aryuana dan Aiptu Eko Sudarko, S.H.;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari pengakuan SULISTIYO Alias Bocil, Pil Double L tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L dari BINTANG PANGESTU, Jenis kelamin Laki-laki, umur 23 tahun, alamat Dsn. Puton Rt. 01 Rw. 01 Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa tidak memberikan komposisi dan aturan pakai Pil Double L tersebut kepada SULISTIYO Alias Bocil;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari pengakuan dari terdakwa dan SULISTIYO Alias Bocil peredaran/jual beli Pil Double L tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar jam 17.00 Wib SULISTIYO Alias Bocil mengirim pesan Whatsapp ingin membeli pil Double L dari Terdakwa lalu Terdakwa meminta SULISTIYO Alias Bocil mendatanginya di Ds. Puton Kec. Diwek kemudian setelah mereka bertemu terdakwa meminta uang pembelian pil Double L tersebut kemudian SULISTIYO Alias Bocil memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L kepada SULISTIYO Alias Bocil;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa Pil double L tersebut diperoleh dengan cara awalnya PITENG meminta terdakwa untuk mengambil 1 plastik yang berisi 800 butir pil double L dengan sistem Ranjau di pinggir jalan Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang (untuk hari tanggal lupa pada awal Bulan November 2024) dan PITENG juga meminta terdakwa untuk membantu menjualkan pil double L tersebut dengan imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada setiap 100 butir pil double L yang laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan jika Terdakwa telah menjual 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L kepada SULISTIYO Alias Bocil dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menerangkan dalam mengedarkan Pil Double L Terdakwa hanya menggunakan 1 buah Hp merk Realme C15 warna biru no kartu sim card 085704321798 sebagai alat komunikasi peredaran pil Double L tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan / menjual Pil Double L tersebut untuk memperoleh keuntungan dari penjualan Pil Double L tersebut dan dari hasil jual beli 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L kepada SULISTIYO Alias Bocil tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan dan terdakwa hanya berpendidikan terakhir SMA paket C;
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperjualbelikan Pil Double L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Bernando Aryuana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa, Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Diwek sedang patroli malam di sekitar jalan raya Ds. Ceweng Kec. Diwek lalu kami mendapati seseorang laki-laki atas nama Sulistiyo alias Bocil yang gelagatnya mencurigakan kemudian saksi memeriksa dan didapati pada orang tersebut kedapatan sedang membawa 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L lalu dilakukan interrogasi dan dari keterangan terdakwa bahwa Pil Double L tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa alamat Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Terminal Makam Gus Dur Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang sekira jam 10.00 Wib pada saat diamankan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 buah Hp merk Realme C15 warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no kartu sim card 085704321798 selanjutnya penggeledahan dilakukan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti 8 klip plastik yang berisi 776 butir pil double L;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Reskrim Polsek Diwek yaitu Briptu Beny Emzi Alif dan Aiptu Eko Sudarko, S.H.;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari pengakuan SULISTIYO Alias Bocil, Pil Double L tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L dari BINTANG PANGESTU, Jenis kelamin Laki-laki, umur 23 tahun, alamat Dsn. Puton Rt. 01 Rw. 01 Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa telah mengedarkan Pil Double L tersebut selama satu bulan;
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada SULISTIYO Alias Bocil dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa tidak memberikan komposisi dan aturan pakai Pil Double L tersebut kepada SULISTIYO Alias Bocil;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari pengakuan dari terdakwa dan SULISTIYO Alias Bocil peredaran/jual beli Pil Double L tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 17.00 Wib SULISTIYO Alias Bocil mengirim pesan Whatsapp ingin membeli pil Double L dari Terdakwa lalu Terdakwa meminta SULISTIYO Alias Bocil mendatanginya di Ds. Puton Kec. Diwek kemudian setelah mereka bertemu terdakwa meminta uang pembelian pil Double L tersebut kemudian SULISTIYO Alias Bocil memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L kepada SULISTIYO Alias Bocil;
- Bahwa, Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa Pil double L tersebut diperoleh dengan cara awalnya PITENG meminta terdakwa untuk mengambil 1 plastik yang berisi 800 butir pil double L dengan sistem Ranjau di pinggir jalan Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang (untuk hari tanggal lupa pada awal Bulan November 2024) dan PITENG juga meminta terdakwa untuk membantu menjualkan pil double L tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada setiap 100 butir pil double L yang laku terjual;

- Bawa, Saksi menerangkan jika Terdakwa telah menjual 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L kepada SULISTIYO Alias Bocil dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bawa, Saksi menerangkan dalam mengedarkan Pil Double L Terdakwa hanya menggunakan 1 buah Hp merk Realme C15 warna biru no kartu sim card 085704321798 sebagai alat komunikasi peredaran pil Double L tersebut;
- Bawa, Saksi menerangkan Terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai Pil Double L tersebut sehingga terdakwa tidak menjelaskan kepada SULISTIYO Alias Bocil tentang komposisi dan aturan pakai Pil Double L tersebut dan hanya diberikan begitu saja;
- Bawa, Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan / menjual Pil Double L tersebut untuk memperoleh keuntungan dari penjualan Pil Double L tersebut dan dari hasil jual beli 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L kepada SULISTIYO Alias Bocil tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bawa, Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan dan terdakwa hanya berpendidikan terakhir SMA paket C;
- Bawa, Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperjualbelikan Pil Double L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bawa, Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada SULISTIYO Alias Bocil alamat Dsn. Pengkol Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 17.00 Wib saya menjual 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L kepada Sdr. SULISTIYO Alias Bocil dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira 10.00 Wib di tempat parkir RS Hasyim Asyari Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, pada saat itu Terdakwa sedang menjaga ibunya yang sedang sakit di RS Hasyim Asyari Cukir;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Barang bukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa adalah 8 klip plastik yang berisi 776 butir pil double L dan 1 buah Hp merk Realme C15 warna biru no kartu sim card 085704321798 sebelum disita barang bukti berupa 8 klip plastik yang berisi 776 butir pil double L tersebut berada dirumah Terdakwa sedangkan 1 buah Hp merk Realme C15 warna biru no kartu sim card 085704321798 berada disaku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 8 klip plastik yang berisi 776 butir pil double L adalah milik PITENG (nama asli tidak tahu, alamat tidak tahu), barang bukti berupa 1 buah Hp merk Realme C15 warna biru no kartu sim card 085704321798 adalah milik saya sedangkan barang bukti berupa 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L yang disita dari SULISTIYO Alias Bocil adalah milik SULISTIYO Alias Bocil karena pil double L tersebut sudah dibeli oleh SULISTIYO Alias Bocil dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kronologi peredaran Pil Double L pada Awal mulanya di hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 17.00 Wib SULISTIYO Alias Bocil mengirim pesan Whatsapp ingin membeli pil double L lalu saya meminta SULISTIYO Alias Bocil mendatangi saya di Ds. Puton Kec. Diwek kemudian setelah saya bertemu dengan SULISTIYO Alias Bocil saya meminta uang pembelian pil double L tersebut lalu SULISTIYO Alias Bocil memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian saya memberikan 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L kepada SULISTIYO Alias Bocil;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 8 klip plastik yang berisi 776 butir pil double L dan 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L yang sudah Terdakwa edarkan kepada SULISTIYO Alias Bocil dengan cara awal mulanya PITENG meminta Terdakwa untuk mengambil 1 plastik yang berisi 800 butir pil double L dengan sistem Ranjau di pinggir jalan Ds. Blimming Kec. Gudo Kab. Jombang (untuk hari tanggal lupa pada awal Bulan November 2024) dan PITENG juga meminta terdakwa untuk membantu menjualkan pil double L tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mau membantu menjualkan pil doble L milik PITENG tersebut karena PITENG menjanjikan upah kepada terdakwa sejumlah Rp

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dari setiap 100 butir pil double L yang laku dijual;

- Bahwa, Terdakwa baru mendapatkan titipan Pil Double L tersebut baru satu kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan PITENG saat ini;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengedarkan atau menjual pil double L kepada orang lain selain kepada SULISTIYO Alias Bocil;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan / menjual 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L kepada. SULISTIYO Alias Bocil adalah untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan pil double L tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double kepada SULISTIYO Alias Bocil, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) karena pada saat menjual pil double L tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada PITENG selaku pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan Pil Double L menggunakan 1 buah Hp merk Realme C15 warna biru no kartu sim card 085704321798 sebagai alat komunikasi dalam peredaran pil double L tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjual Pil Double L tersebut tanpa ada komposisi dan aturan pakai pada bungkus pil double L tersebut, pil double L tersebut hanya terbungkus klip plastik saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan Terdakwa hanya berpendidikan terakhir SMA paket C;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil double L tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum dan merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R11460/XII/RES.9.5/2024/Bidlafor tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09827/NOF/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 28022/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L dan barang bukti dengan nomor : 28023/2024/NOF berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pill double L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras

2. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor: 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir Pill double L;
2. 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Biru dengan nomor simcard 085704321798;
3. 8 (delapan) plastik klip yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 di Desa Puton, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang terdakwa telah menjual Pil Double L kepada Sulistiyo alias Bocil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di pinggir jalan raya Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Saksi Beny Emzy dan Saksi Bernando mendapati seseorang laki-laki atas nama Sulistiyo alias Bocil yang gelagatnya mencurigakan kemudian saksi memeriksa dan didapati pada orang tersebut kedapatan sedang membawa 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan perkara dan kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pil Double L tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L dari Bintang Pangestu;
- Bahwa jual beli Pil Double L tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 17.00 WIB Sulistiyo Alias Bocil mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa ingin membeli Pil Double L. Kemudian Terdakwa meminta Sulistiyo Alias Bocil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatanginya di Desa Puton, Kecamatan Diwek, kemudian setelah mereka bertemu Terdakwa meminta uang pembelian Pil Double L sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa memberikan 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L kepada Sulistiyo Alias Bocil;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Biru dengan nomor simcard 085704321798 dan 8 (delapan) plastik klip yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir Pil Double L, yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa dari penjualan Pil Double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) karena setelah penjualan Pil Double L tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada Piteng selaku pemilik dari Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 klip plastik yang berisi 776 butir pil double L dan 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L yang sudah Terdakwa jual kepada Sulistiyo alias Bocil dengan cara awal mulanya Piteng meminta Terdakwa untuk mengambil 1 plastik yang berisi 800 butir pil double L dengan sistem Ranjau di pinggir jalan Desa Blimbings, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dan Piteng juga meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan Pil Double L tersebut dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari setiap 100 butir pil double L yang laku di jual;
- Bahwa penjualan Pil Double L tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa penjualan Pil Double L tersebut tanpa ada komposisi dan aturan pakai pada bungkus pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil Double L tersebut dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R11460/XII/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09827/NOF/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 28022/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L dan barang bukti dengan nomor : 28023/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

- Bawa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSI, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifensidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **BINTANG PANGESTU Bin Alm. SLAMET** dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menbenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaskud dengan "sediaan farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di pinggir jalan raya Desa Ceweng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Saksi Beny Emzy dan Saksi Bernando mendapati seseorang laki-laki atas nama Sulistiyo alias Bocil yang gelagatnya mencurigakan kemudian saksi memeriksa dan didapati pada orang tersebut kedapatan sedang membawa 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan perkara dan kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pil Double L tersebut diperoleh Sulistiyo alias Bocil dengan cara membeli 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L dari Bintang Pangestu;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 17.00 WIB Sulistiyo Alias Bocil mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa ingin membeli Pil Double L. Kemudian Terdakwa meminta Sulistiyo Alias Bocil mendatanginya di Desa Puton, Kecamatan Diwek, kemudian setelah mereka bertemu Terdakwa meminta uang pembelian Pil Double L sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa memberikan 1 klip plastik yang berisi 20 butir Pil Double L kepada Sulistiyo Alias Bocil;

Menimbang, bahwa dari penjualan Pil Double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) karena setelah penjualan Pil Double L tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada Piteng selaku pemilik dari Pil Double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 8 klip plastik yang berisi 776 butir pil double L dan 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L yang sudah Terdakwa jual kepada Sulistiyo alias Bocil dengan cara awal mulanya Piteng meminta Terdakwa untuk mengambil 1 plastik yang berisi 800 butir pil double L dengan sistem Ranjau di pinggir jalan Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dan Piteng juga meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan Pil Double L tersebut dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dari setiap 100 butir pil double L yang laku di jual;

Menimbang, bahwa dari penangkapan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Biru dengan nomor simcard 085704321798, 1 klip plastik yang berisi 20 butir pil double L dan 8 (delapan) plastik klip yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir Pil Double L, yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R11460/XII/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09827/NOF/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 28022/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L dan barang bukti dengan nomor: 28023/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir pill double L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras. Sehingga peredarnya harus berdasarkan resep apoteker sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa penjualan Pil Double L tersebut tanpa ada komposisi dan aturan pakai pada bungkus pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa **BINTANG PANGESTU Bin Alm. SLAMET** berprofesi sebagai buruh tani dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil doubel L tersebut dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor: 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa obat keras yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09827/NOF/2024 Tanggal 02 Desember 2024 tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat keras yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09827/NOF/2024 Tanggal 02 Desember 2024 obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil double L, 8 (delapan) plastik klip yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Biru dengan nomor simcard 085704321798, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BINTANG PANGESTU Bin Alm. SLAMET** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir Pill double L;
 - 5.2. 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Biru dengan nomor simcard 085704321798;
 - 5.3. 8 (delapan) plastik klip yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil double L;
- Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., dan Putu Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karimulyatim, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23